

PENETAPAN SOP RAPAT PLENO RUTIN

2022

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 15 TAHUN 2022, 6 HLM

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Rapat Pleno Rutin sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah:
UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :15 TAHUN 2022: Diatur Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal
17 Mei 2022
- Lampiran 2 halaman